



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 86/UN7.5.4/HK/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 06/UN7.5.4/HK/2019 TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT
PELAKSANA DAN PENGENDALI KEGIATAN (PPPK) DAN PEMEGANG
UANG MUKA KERJA (PUMK) PADA SATUAN UNIT KERJA PENGGUNA
ANGGARAN (SUKPA) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TA 2019**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa adanya mutasi pegawai di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, sehingga perlu merubah susunan personalia pada lampiran Keputusan Dekan Nomor: 06/UN7.5.4/HK/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro TA 2019;

b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 06/UN7.5.4/HK/2019 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA DAN PENGENDALI KEGIATAN (PPPK) DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) PADA SATUAN UNIT KERJA PENGGUNA ANGGARAN (SUKPA) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TA 2019.
- KESATU : Memberhentikan Sdr. Yusmida, S.E. sebagai Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan mengangkat Sdr. Diah Widiani, S.E sebagai Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, sehingga susunan personalia menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Operator Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka:
- a. Keputusan Dekan Nomor: 06/UN7.5.4/HK/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro TA 2019 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
 - b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Nomor: 06/UN7.5.4/HK/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA) fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro TA 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 29 April 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 86/UN7.5.4/HK/2019
 TANGGAL : 29 APRIL 2019
 TENTANG :
 PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR:
 06/UN7.5.4/HK/2019 TENTANG PENGANGKATAN
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT
 PELAKSANA DAN PENGENDALI KEGIATAN (PPPK) DAN
 PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) PADA
 SATUAN UNIT KERJA PENGGUNA ANGGARAN
 (SUKPA) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TA 2019.

III. Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)

No	Nama/NIP	Jabatan	Pagu	UMK	Honorarium / bulan (Rp)
1.	Dyah Wulandari, S.E. NIP198302152009102001	Departemen Kedokteran	6.797.400.000	50.000.000	260.000
2.	Diah Widiani, S.E. NIP197904242009102003	Departemen Spesialis	6.485.800.000	50.000.000	260.000
3.	Fifi Nurhayati, S.K.M NIP197412052014092002	Departemen Ilmu Gizi	1.500.000.000	25.000.000	260.000
4.	Hirsan, S.E. NIP 198008162008101002	Departemen Ilmu Keperawatan	2.000.000.000	25.000.000	260.000

IV. Operator Keuangan Fakultas

No	Nama/NIP	Jabatan	Pagu
1.	Aries Bagus Pratama, S.E. NIK 198603220214011858	Dekanat	15.478.294.462

Semarang, 29 April 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001